



WALI KOTA BIMA

- Yth. 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. BUMN dan BUMD
4. Instansi Vertikal
5. Sekolah (SD/SMP/Sederajat)

SURAT EDARAN

Nomor: 200.1/538/IX/2025

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN PENERAPAN *GREEN MEETING* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

Dalam rangka mendukung upaya Gerakan Kota Bima Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (BISA) serta upaya pengurangan timbunan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai, serta mendukung program *Green Meeting* sebagai implementasi ketentuan peraturan perundangan tentang Pengelolaan Sampah dan Gerakan Nasional Peduli Lingkungan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Sekolah (SD/SMP/Sederajat) maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bima diharapkan untuk tidak lagi menggunakan *snack box* atau kotak konsumsi sekali pakai pada kegiatan rapat, pertemuan, maupun kegiatan sejenis lainnya.
2. Sebagai pengganti, penyajian konsumsi rapat dapat dilakukan dengan:
 - a. Menggunakan piring, gelas, dan cangkir yang dapat dipakai ulang (*reusable*).
 - b. Menyediakan makanan/minuman dengan konsep prasmanan atau hidangan terbuka.
 - c. Menggunakan wadah ramah lingkungan yang dapat terurai atau digunakan kembali.
3. Gerakan "*Satu Siswa Satu Tumbler*" perlu didorong di sekolah-sekolah untuk membiasakan peserta didik membawa botol minum sendiri, guna mengurangi sampah botol plastik sekali pakai.
4. Seluruh siswa, guru, kepala OPD, pejabat ASN, maupun pegawai instansi pemerintah dianjurkan untuk membawa *tumbler* atau botol minum isi ulang dalam setiap kegiatan, baik di kantor, rapat, maupun kegiatan luar ruangan.

5. Penggunaan kemasan air minum dalam botol plastik sekali pakai agar dikurangi, dengan mengganti penyediaan air minum ke dalam galon/teko isi ulang, dispenser, atau wadah ramah lingkungan lainnya.
6. Penerapan **Green Meeting** dan gerakan pembatasan plastik sekali pakai dimaksudkan untuk:
 - a. Mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai.
 - b. Menumbuhkan budaya ramah lingkungan di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat.
 - c. Menjadi teladan bagi masyarakat dalam mendukung program pengurangan sampah.
 - d. Mendukung Gerakan Kota Bima Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (BISA).
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima

Pada tanggal : 02 September 2025


WALI KOTA BIMA,

H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE